



KESEPAKATAN BERSAMA

ANTARA

PEMERINTAH KABUPATEN BLORA DAN UNIVERSITAS SEMARANG

NOMOR : 119/1321/2019

NOMOR : 1002/USM.H/G/2019

TENTANG

PENYELENGGARAAN TRIDHARMA PERGURUAN TINGGI UNIVERSITAS SEMARANG DI KABUPATEN BLORA

Pada hari ini Selasa tanggal Dua Puluh Tiga bulan April tahun Dua ribu Sembilan belas (23-04-2019), bertempat di Blora, yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. **DJOKO NUGROHO** : Bupati Blora, yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor: 131.33-431 Tahun 2016 tanggal 10 Februari 2016 tentang Pengangkatan Bupati Blora Provinsi Jawa Tengah, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili Pemerintah Kabupaten Blora, berkedudukan di Blora, Jalan Pemuda Nomor 12, selanjutnya disebut PIHAK KESATU. dan

- II. **ANDY KRIDASUSILA, SE, MM.** : Rektor Universitas Semarang, yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Ketua Yayasan Alumni UNDIP Nomor 43/SK/YA-UNDIP/2017, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili Universitas Semarang, berkedudukan di Semarang Jalan Soekarno-Hatta Semarang, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA untuk selanjutnya secara bersama-sama disebut PARA PIHAK dan masing-masing disebut PIHAK.

Berdasarkan:

1. Undang-Undang Nomor 13 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2009 tentang Petunjuk Teknis Cara Kerja Sama Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pembinaan Dan Pengawasan Kerja Sama Antar Daerah;
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2014 tentang Kerjasama Perguruan Tinggi;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 3 Tahun 2010 tentang Kerjasama Daerah di Lingkup Pemerintah Kabupaten Blora (Lembaran Daerah Kabupaten Blora Tahun 2010 Nomor 3);

PARA PIHAK bersepakat untuk mengikatkan diri dalam suatu Kesepakatan Bersama tentang Penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi Universitas Semarang Di Kabupaten Blora, dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut:

Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Kesepakatan Bersama ini adalah untuk memanfaatkan dan mengembangkan Sumber Daya yang dimiliki Pemerintah Kabupaten Blora dan Universitas Semarang dalam penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi.
- (2) Tujuan Kesepakatan Bersama ini adalah untuk meningkatkan fungsi Tridharma Perguruan Tinggi yang meliputi Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat dalam menunjang keberhasilan pembangunan dan pengembangan potensi daerah di Kabupaten Blora.

Pasal 2
OBJEK

Objek Kesepakatan Bersama ini adalah Pengembangan Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat di Kabupaten Blora.

Pasal 3
RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi:

- a. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia di Kabupaten Blora;
- b. Pengembangan potensi sumber daya daerah antara lain :
 - Pertanian, Peternakan dan Perikanan;
 - Pembangunan perkotaan, Lingkungan Hidup dan Tata Ruang;
 - Transportasi;
 - Industri, Industri Kreatif dan Kerajinan Tangan;
 - Perdagangan dan Investasi;
 - Pendidikan, Ilmu Pengetahuan dan Kebudayaan;
 - Pariwisata;
 - Teknologi Informasi;
 - Sosial Ekonomi dan Hukum.
- c. Pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi, yang meliputi Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat; dan
- d. Bidang lain yang disepakati PARA PIHAK.

Pasal 4
BENTUK KERJA SAMA

- (1) Pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini akan dituangkan dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama tersendiri dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.
- (2) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah Kabupaten Blora terkait dan Unit Kerja di lingkungan Universitas Semarang.

Pasal 5
PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini dibebankan pada :

- a. Anggaran Universitas Semarang;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Blora; dan/atau
- c. Sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.


Pasal 6
JANGKA WAKTU

- (1) Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun dihitung sejak ditandatangani oleh PARA PIHAK, dan dapat diubah, diperpanjang, atau diakhiri atas kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) Apabila diperlukan perpanjangan atau diakhiri, **PIHAK** yang akan memperpanjang atau mengakhiri menyampaikan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum Kesepakatan Bersama ini berakhir atau diakhiri.
- (3) Kesepakatan Bersama ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya apabila ada ketentuan perundang-undangan dan atau kebijakan pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya Kesepakatan Bersama ini, tanpa terikat dengan ketentuan waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 7
PENUTUP

- (1) Kesepakatan Bersama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, bermeterai cukup, dan ditandatangani PARA PIHAK pada hari, tanggal, bulan, dan tahun sebagaimana tersebut di bagian awal Kesepakatan Bersama ini, serta mempunyai kekuatan hukum yang sama, asli 1 (satu) rangkap untuk PIHAK KESATU dan asli 1 (satu) rangkap untuk PIHAK KEDUA.
- (2) Kesepakatan Bersama ini mulai berlaku sejak tanggal ditandatangani PARA PIHAK.

PIHAK KESATU,



DJOKO NUGROHO



PIHAK KEDUA,



ANDY KRIDASUSILA, SE, MM.



KESEPAKATAN BERSAMA

ANTARA

PEMERINTAH KABUPATEN BLORA DAN UNIVERSITAS SEMARANG

NOMOR : 119/1321/2019

NOMOR : 1002/USM.H/G/2019

TENTANG

PENYELENGGARAAN TRIDHARMA PERGURUAN TINGGI UNIVERSITAS SEMARANG DI KABUPATEN BLORA

Pada hari ini Selasa tanggal Dua Puluh Tiga bulan April tahun Dua ribu Sembilan belas (23-04-2019), bertempat di Blora, yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. **DJOKO NUGROHO** : Bupati Blora, yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor: 131.33-431 Tahun 2016 tanggal 10 Februari 2016 tentang Pengangkatan Bupati Blora Provinsi Jawa Tengah, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili Pemerintah Kabupaten Blora, berkedudukan di Blora, Jalan Pemuda Nomor 12, selanjutnya disebut PIHAK KESATU. dan

- II. **ANDY KRIDASUSILA, SE, MM.** : Rektor Universitas Semarang, yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Ketua Yayasan Alumni UNDIP Nomor 43/SK/YA-UNDIP/2017, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili Universitas Semarang, berkedudukan di Semarang Jalan Soekarno-Hatta Semarang, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA untuk selanjutnya secara bersama-sama disebut PARA PIHAK dan masing-masing disebut PIHAK.

Berdasarkan:

1. Undang-Undang Nomor 13 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2009 tentang Petunjuk Teknis Cara Kerja Sama Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pembinaan Dan Pengawasan Kerja Sama Antar Daerah;
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2014 tentang Kerjasama Perguruan Tinggi;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 3 Tahun 2010 tentang Kerjasama Daerah di Lingkup Pemerintah Kabupaten Blora (Lembaran Daerah Kabupaten Blora Tahun 2010 Nomor 3);

PARA PIHAK bersepakat untuk mengikatkan diri dalam suatu Kesepakatan Bersama tentang Penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi Universitas Semarang Di Kabupaten Blora, dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut:

Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Kesepakatan Bersama ini adalah untuk memanfaatkan dan mengembangkan Sumber Daya yang dimiliki Pemerintah Kabupaten Blora dan Universitas Semarang dalam penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi.
- (2) Tujuan Kesepakatan Bersama ini adalah untuk meningkatkan fungsi Tridharma Perguruan Tinggi yang meliputi Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat dalam menunjang keberhasilan pembangunan dan pengembangan potensi daerah di Kabupaten Blora.

Pasal 2
OBJEK

Objek Kesepakatan Bersama ini adalah Pengembangan Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat di Kabupaten Blora.

Pasal 3
RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi:

- a. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia di Kabupaten Blora;
- b. Pengembangan potensi sumber daya daerah antara lain :
 - Pertanian, Peternakan dan Perikanan;
 - Pembangunan perkotaan, Lingkungan Hidup dan Tata Ruang;
 - Transportasi;
 - Industri, Industri Kreatif dan Kerajinan Tangan;
 - Perdagangan dan Investasi;
 - Pendidikan, Ilmu Pengetahuan dan Kebudayaan;
 - Pariwisata;
 - Teknologi Informasi;
 - Sosial Ekonomi dan Hukum.
- c. Pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi, yang meliputi Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat; dan
- d. Bidang lain yang disepakati PARA PIHAK.

Pasal 4
BENTUK KERJA SAMA

- (1) Pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini akan dituangkan dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama tersendiri dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.
- (2) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah Kabupaten Blora terkait dan Unit Kerja di lingkungan Universitas Semarang.

**Pasal 5
PEMBIAYAAN**

Segala biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini dibebankan pada :

- a. Anggaran Universitas Semarang;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Blora; dan/atau
- c. Sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

**Pasal 6
JANGKA WAKTU**

- (1) Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun dihitung sejak ditandatangani oleh PARA PIHAK, dan dapat diubah, diperpanjang, atau diakhiri atas kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) Apabila diperlukan perpanjangan atau diakhiri, **PIHAK** yang akan memperpanjang atau mengakhiri menyampaikan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum Kesepakatan Bersama ini berakhir atau diakhiri.
- (3) Kesepakatan Bersama ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya apabila ada ketentuan perundang-undangan dan atau kebijakan pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya Kesepakatan Bersama ini, tanpa terikat dengan ketentuan waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

**Pasal 7
PENUTUP**




- (1) Kesepakatan Bersama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, bermeterai cukup, dan ditandatangani PARA PIHAK pada hari, tanggal, bulan, dan tahun sebagaimana tersebut di bagian awal Kesepakatan Bersama ini, serta mempunyai kekuatan hukum yang sama, asli 1 (satu) rangkap untuk PIHAK KESATU dan asli 1 (satu) rangkap untuk PIHAK KEDUA.
- (2) Kesepakatan Bersama ini mulai berlaku sejak tanggal ditandatangani PARA PIHAK.

PIHAK KESATU,

PIHAK KEDUA,

DJOKO NUGROHO

ANDY KRIDASUSILA, SE, MM.

Jabatan	Paraf	Tgl.
Sekretaris Daerah		
Asisten Pemerintahan dan Kesra		16-4-19
Kabag Tapem		16/4-19